



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah, strategi dan pola terpadu pengembangan kepariwisataan perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2020-2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
17. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Temanggung.
18. Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.
19. Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola hubungan dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan kepada seluruh pemangku kepentingan.
20. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pembangunan organisasi kepariwisataan, sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan kepariwisataan di destinasi pariwisata.
21. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata baik di lingkungan Pemerintah Daerah serta di dunia usaha dan masyarakat.

22. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan wisata yang diproyeksikan akan menjadi alternatif daya tarik yang kuat dimasa mendatang dan sudah mempunyai pasar potensial.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
25. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingan.
26. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
27. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
29. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
30. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RIPPARKAB adalah tersusunnya pedoman atau arahan pola keterpaduan pengembangan kepariwisataan dalam format keterpaduan lintas sektor berjangka waktu.
- (2) Tujuan disusunnya RIPPARKAB adalah:
  - a. menyusun arah pengembangan serta konsep, kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pengembangan pariwisata daerah;
  - b. menyiapkan arah, strategi dan pola keterpaduan pengembangan destinasi pariwisata daerah;
  - c. menyiapkan arah, strategi dan pola keterpaduan pengembangan pemasaran dan kelembagaan pariwisata daerah; dan
  - d. memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata kawasan yang meliputi daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain pendukung pariwisata.

BAB II  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata;
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan;

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu Tahun 2020-2025.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah “Terwujudnya Temanggung sebagai Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing”.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
  - a. mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, didukung oleh partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan, serta bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan;
  - b. mengembangkan industri pariwisata yang kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
  - c. membangun pemasaran pariwisata yang sinergis dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; dan
  - d. mengembangkan kelembagaan Kepariwisata secara parsitipatif.
- (5) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
  - b. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
  - c. mengkomunikasikan destinasi pariwisata dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan tepat sasaran; dan
  - d. mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten berikut kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
  - b. meningkatnya lama tinggal wisatawan daerah;

- c. terdorongnya wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata daerah;
  - d. berkembangnya destinasi wisata utama yang menjadi pilar pariwisata daerah;
  - e. terangkat dan berkembangnya destinasi wisata lain sebagai penunjang destinasi wisata utama; dan
  - f. meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto dari Sektor kepariwisataan.
- (7) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat.

## Bagian Kedua Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

### Pasal 5

- (1) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan:
  - a. berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
  - b. orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
  - c. tata kelola yang baik;
  - d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku;
  - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat; dan
  - f. memperhatikan dokumen rencana tata ruang wilayah.
- (2) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam dokumen RIPPARKAB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPK;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

Bagian Kedua  
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 7

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KPPK; dan
- c. KSPK.

Pasal 8

- (1) Pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
  - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
  - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata daerah; dan
  - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan dengan kriteria:
  - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah dan sekitarnya yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
  - b. memiliki potensi daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional, dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan dengan kriteria:
  - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
  - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - d. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga nilai- nilai agama dan wawasan lingkungan hidup;

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - h. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
  - j. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
  - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - d. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga nilai agama dan wawasan lingkungan hidup;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - h. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
  - j. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

#### Pasal 9

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
  - a. DPK I Kandungan dan sekitarnya;
  - b. DPK II Koridor Temanggung – Parakan dan sekitarnya;
  - c. DPK III Kaki Sindoro Sumbing dan sekitarnya; dan
  - d. DPK IV Bejen Tretep Wonoboyo dan sekitarnya.
- (2) Perwilayahan KPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri dari:
  - a. KPPK Kota Temanggung dan sekitarnya;
  - b. KPPK Liyangan dan sekitarnya;
  - c. KPPK Kandungan; dan
  - d. KPPK Kembang Arum-Wagir Bawang dan sekitarnya.
- (3) Perwilayahan KSPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, adalah KSPK Kledung dan sekitarnya.

#### Pasal 10

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK, KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK;
  - b. implementasi pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK; dan

- c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK.
- (2) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
  - a. rencana detail pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK; dan
  - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KPPK, dan KSPK.
- (3) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (4) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KPPK, dan KSPK; dan
  - b. peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan, dan pengendalian implementasi pembangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya dan bangunan warisan masa lalu (*heritage*); dan
  - c. daya tarik hasil buatan manusia termasuk pariwisata kreatif.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

#### Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

## Pasal 13

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK;
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata; dan
  - c. Melindungi dan memperkuat potensi pariwisata pada bangunan warisan masa lalu (*heritage*).
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi kegiatan :
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait;
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata; dan
  - c. mengembangkan pembangunan pariwisata kreatif.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi kegiatan:
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

## Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

### Pasal 14

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
  - a. sarana dan prasarana transportasi; dan
  - b. sistem transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

### Pasal 15

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK; dan
  - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
  - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (3) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

#### Pasal 16

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK;
- b. hubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

#### Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi peningkatan:
- a. prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.

- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
  - a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul- simpul pergerakan di dalam DPK; dan
  - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer antarmoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
  - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

#### Pasal 18

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi peningkatan kemudahan:
  - a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
  - b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (3) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
  - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
  - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis.

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, BUM Desa, Dunia Usaha, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima  
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
  - a. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - b. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
  - a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha; dan
  - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
  - a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - b. penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;

- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

## Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

### Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

### Pasal 24

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata.

## Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

### Pasal 25

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

### Pasal 26

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
  - a. pemosisian citra pariwisata daerah diantara para pesaing; dan
  - b. pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata daerah diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
  - a. karakter geografis;

- b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
  - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

#### Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

##### Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

##### Pasal 28

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, Provinsi dan Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

#### Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

##### Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi penguatan dan perluasan:

- a. eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri; dan
- b. eksistensi promosi pariwisata daerah di luar negeri.

##### Pasal 30

Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:

- a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
- b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap lembaga pengembangan dan promosi pariwisata.

##### Pasal 31

- (1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi kegiatan penguatan:
- a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah di tingkat nasional dan luar negeri; dan

- b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di luar negeri.
- (2) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

## BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

### Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

#### Pasal 33

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

#### Pasal 34

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

### Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 35

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;

- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 2  
Daya Tarik Wisata

Pasal 36

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 37

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 3  
Fasilitas Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 39

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi kegiatan mendorong:

- a. meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata; dan
- b. pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 4  
Aksesibilitas

Pasal 40

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 41

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata

Bagian Keempat  
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, BUM Desa, Dunia Usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota lain, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, BUM Desa, Dunia Usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota lain, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, BUM Desa, Dunia Usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota lain, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, BUM Desa, Dunia Usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima  
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 44

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam  
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

## Pasal 47

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

## BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 48

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

### Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

## Pasal 49

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Daerah;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

## Pasal 50

(1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:

- a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
- b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
- c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan Kepariwisata baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.

- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan Pendapatan daerah;
  - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
  - c. menguatkan kemitraan lembaga pengembangan dan promosi pariwisata dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan/atau BUM Desa dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, meliputi kegiatan:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya lembaga pengembangan dan promosi pariwisata; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara lembaga pengembangan dan promosi pariwisata dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan/atau BUM Desa dalam pembangunan kepariwisataan.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, meliputi kegiatan:
  - a. memfasilitasi pembentukan gabungan industri pariwisata daerah, lembaga pengembangan dan promosi pariwisata; dan
  - b. menguatkan kemitraan antara gabungan industri pariwisata daerah dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian lembaga pengembangan dan promosi pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 51

- (1) Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:
  - a. sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah serta di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata.

## Pasal 52

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan;
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.
- d. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang kepariwisataan; dan
- e. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

## Pasal 53

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan peningkatan::

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

## Pasal 54

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:
  - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
  - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan

- c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
    - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;
    - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan daerah; dan
    - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
  - (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:
    - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
    - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
    - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
    - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (5) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, meliputi:
    - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
  - (6) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, meliputi kegiatan:
    - a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
    - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
  - (7) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, meliputi:
    - a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
    - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g, meliputi kegiatan:
  - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h, meliputi kegiatan:
  - a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
  - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
  - a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah;
  - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
  - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
  - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (11) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf j, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata kepada masyarakat.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 55

- (1) pembiayaan program pembangunan kepariwisataan daerah bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 November 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 21  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (21-263/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah. Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten Temanggung menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung (RIPPARKAB) merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Dengan adanya RIPPARKAB, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah maka diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Prasarana umum, meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- c. jaringan air bersih;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan fasilitas Umum meliputi:

- a. fasilitas ibadah, seperti musholla.
- b. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana;
- c. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: anjungan tunai mandiri (ATM), dan tempat penukaran uang;
- d. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong, warung internet, dan sarana penitipan dan penyimpanan barang;
- e. fasilitas kesehatan, seperti: poliklinik, 24 (dua puluh empat) jam, dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.;
- f. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa laundry, dan tempat sampah;
- g. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan usia lanjut;

- h. fasilitas peristirahatan dan bermain anak;
- i. fasilitas lahan parkir;

Yang dimaksud dengan Fasilitas Pariwisata, meliputi:

- a. fasilitas tempat penginapan;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata, toko cinderamata;
- d. Polisi Pariwisata dan/atau Satgas Wisata; dan
- e. penunjuk arah, papan informasi pariwisata, rambu lalu lintas pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan intensifikasi pemasaran wisata adalah usaha melakukan kegiatan pemasaran secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan etika bisnis adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kemitraan rantai nilai antar usaha adalah peningkatan kemitraan antar bidang usaha Kepariwisataan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 126